

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM RUANG LINGKUP KEJAHATAN DI BIDANG BISNIS

EFFORTS TO COUNTER THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS WITHIN THE SCOPE OF CRIMES IN THE BUSINESS SECTOR

Benito Asdhie Kodiyat MS, Dedi Kurniawan
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

benitoasdhie@umsu.ac.id

Naskah diterima: 23 November 2024

Revisi: 27 November 2024

Disetujui: 30 November 2024

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan permasalahan besar bagi pemerintah di Indonesia, karena negara ini merupakan negara sumber, tujuan, dan transit perdagangan manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan masalah ini adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Dalam lingkup kejahatan ekonomi, perdagangan manusia juga merupakan kejahatan transnasional, biasanya melibatkan organisasi mafia yang beraliansi dengan mitra lokal, militer, birokrat, pengusaha, dan masyarakat umum. Perdagangan gelap antar negara meliputi obat-obatan terlarang, senjata, produk elektronik, sumber daya manusia untuk tenaga kerja murah, penjualan organ, pekerja seks, dan modal. Upaya penanggulangan perdagangan orang juga memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui peningkatan kerjasama regional dan internasional. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kemiskinan, pendidikan, dan penegakan hukum. Dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang, upaya pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejahatan, Bisnis.

Abstract

Human trafficking is a big problem for the government in Indonesia, because this country is a source, destination, and transit country for human trafficking. One of the biggest challenges in tackling this problem is the limited resources and coordination between agencies. This crime of

human trafficking is usually not only carried out by individuals but also by a group of people (corporations). This form of trafficking relates to commercial sex workers and the purpose of exploitation. Within the scope of economic crimes, human trafficking is also a transnational crime, usually involving mafia organizations allied with local partners, the military, bureaucrats, businessmen, and the general public. Illicit trade between countries includes illegal drugs, weapons, electronic products, human resources for cheap labor, organ sales, sex workers, and capital. Efforts to combat human trafficking also require a holistic approach, involving various parties from the government, civil society, to the private sector. One effective approach is through increased regional and international cooperation. The factors that cause the crime of trafficking in persons are poverty, education, and law enforcement. In eradicating and preventing the crime of trafficking in persons, efforts to eradicate it must be carried out seriously by the relevant parties.

Keywords: *Trafficking in Persons, Crime, Business.*

PENDAHULUAN

Perilaku jahat dapat timbul karena berbagai alasan, ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya, misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak mentaati aturan tertentu, atau karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan atau kelompok tertentu. Banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan. Perilaku seseorang dalam sebuah organisasi menunjukkan apa yang disebut oleh Dionysios Spinellis dengan *Top Hat Crime* (kejahatan topi tinggi), yang memiliki dua karakteristik, yaitu “*Penalization of Politics*” dan “*The Politicising of the Criminal Proceedings*”. Demikian pula munculnya istilah *White Collar Crime* oleh Sutherland, kejahatan bisnis,

korporasi dan konglomerasi, maraknya kejahatan tipe ini merupakan produk dari suatu rezim yang berkuasa, kejahatan di bidang ekonomi dan bisnis telah banyak merugikan rakyat, dengan jutaan korban nyawa dan harta benda.¹

Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminal semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan utama dan jalan untuk seseorang melakukan tindakan kriminal. Lemahnya tingkat ekonomi mengakibatkan banyak kejahatan kriminal seperti perdagangan wanita (*women trafficking*) yang sering disebut prostitusi. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dengan berkembangnya

¹ Ibnu Tulaiji Ahmad Al Mugoffary. (2009). “Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan

Manusia Dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi”. *Risalah Hukum*. hlm. 1.

teknologi menjadikan suatu jalan yang di manfaatkan sebgai orang untuk melakukan tindakan prostitusi dilakukan secara online. Kegiatan Prostitusi memang nampak menggiurkan bagi beberapa orang, dikeranakan masalah ekonomi yang menurun. Hal tersebut membuat para Perkerja Seks Komersial (PSK) memilih jalan pintas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Box mengemukakan, apabila kita mengalihkan perhatian sesungguhnya kejahatan lebih banyak muncul dari kekuasaan daripada kelemahan, kekayaan dibanding kemiskinan, dan dari hak-hak istimewa, dengan memaparkan banyak sekali tindakan untuk menjadikan korban secara kriminal, yang dilakukan oleh anggota kantor Pusat dan Dinas penjara terhadap mereka yang seharusnya berada dibawah “perlindungan pengadilan” Perkembangan kejahatan yang demikian itu telah memunculkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard “*The Perfect Crime*”, kejahatan sempurna, kejahatan yang bersembunyi dan sulit untuk

dibuktikan, bahkan tidak diketahui apakah itu perbuatan jahat atau bukan.³

Kegiatan bisnis yang bersifat heterogen ditambah lagi dengan kegiatan asuransi yang menyertainya dapat menimbulkan kejahatan.⁴ Salah satu kejahatan ekonomi bisnis yang menjadi perhatian adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Istilah perdagangan manusia sering digunakan di Indonesia dan dimulai dengan penaklukan kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Perdagangan manusia ditandai dengan perbudakan dan perbudakan. Hal ini diketahui pada masa kerajaan ketika perempuan diperdagangkan dalam tahun. Pada masa kerajaan, kekuasaan seorang raja sangat dikagumi dan tercermin dari jumlah ratu dan selir yang dimilikinya. Dalam hal ini, keluarga tersebut merelakan anak perempuannya untuk dinikahi raja, baik sebagai ungkapan kesetiaan kepada raja maupun sebagai ungkapan peningkatan status hidup.⁵

² Suci Maliya Fransiska. (2021). “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. hlm. 1.

³ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Sebuah Bunga Rampai), Bandung: Alumni, hlm. 97.

⁴ Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 48.

⁵ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan II*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan manusia merupakan masalah serius yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan transnasional. Perdagangan manusia merupakan permasalahan besar bagi pemerintah di Indonesia, karena negara ini merupakan negara sumber, tujuan, dan transit perdagangan manusia. Menurut data

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), ribuan korban perdagangan manusia ditemukan setiap tahunnya di berbagai wilayah di Indonesia.⁶ Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan masalah ini adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi.⁷ Eksploitasi yang dimaksud mencakupi eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁸

Modus Operandi perdagangan manusia akhir-akhir ini semakin meluas dan meningkat. Hal ini meluas hingga upaya untuk membujuk, merekrut, mengangkut, menyebarkan, dan menampung, dan sering kali melibatkan

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Laporan Tahunan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia,"

⁷ Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam. Penerapan Hukum Pidana*

Islam Dalam Konteks Modernitas, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta.

⁸ Fredi Yuniatoro. (2018). "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 1, hlm. 106.

kekerasan, pemaksaan, terorisme, dan bahkan penculikan. Bentuk pemaksaan lainnya mencakup penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi genting, pengaturan utang, dan bahkan prostitusi.⁹

Dalam lingkup kejahatan ekonomi, perdagangan manusia juga merupakan kejahatan transnasional, biasanya melibatkan organisasi mafia yang beraliansi dengan mitra lokal, militer, birokrat, pengusaha, dan masyarakat umum. Perdagangan gelap antar negara meliputi obat-obatan terlarang, senjata, produk elektronik, sumber daya manusia untuk tenaga kerja murah, penjualan organ, pekerja seks, dan modal.

Upaya penanggulangan perdagangan orang juga memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui peningkatan kerjasama regional dan internasional. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum regional seperti ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam

memerangi perdagangan orang. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan program perlindungan korban.¹⁰

Walaupun secara norma, *Human Trafficking* ini telah diatur, namun saat ini masih banyak kelemahan serta tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, Penulis ingin mengkaji tentang bagaimana kebijakan atau upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dalam lingkup kejahatan di bidang bisnis. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi serta inspirasi dalam merekonstruksi citra hukum di Indonesia. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang untuk saat ini dan masa yang akan datang.

A. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

⁹ Ibnu Tulaiji Ahmad Al Mugoffary. *Op. Cit.* hlm. 2.

¹⁰ Muliadi dan Idul Adnan. (2024). "Analisis Hukum dan Kebijakan Dalam

Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia". *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. Vol. 4 No. 1, hlm 24.

3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam ruang lingkup kejahatan di bidang bisnis?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Ruang lingkup Kejahatan di Bidang Bisnis.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah global yang serius, dengan dampak signifikan pada

korban, keluarga, dan masyarakat.¹¹ TPPO mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.¹² Bagi para sindikat perdagangan orang, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini.¹³

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu:¹⁴

- a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa

¹¹ Tatang Iskandar. (2024). "Memperkuat Kontrol Perbatasan Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Strategi dan Tantangan di Era Globalisasi". *Journal of Law and Border Protection*. Vol. 6 No. 1, hlm. 65-80.

¹² Limtila Kirmila. (2024). "Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang".

¹³ Suci Maliya Fransiska, *Op.Cit*, hlm. 45.

¹⁴ *Ibid*.

keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

b. Pembantu rumah tangga

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para

pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

c. Bentuk lain dari kerja migran

Banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.¹⁵

Tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari persoalan yang beraneka ragam. Kondisi yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* yakni sebagai berikut:¹⁶

a. Kurangnya kesadaran

Kondisi ini disebabkan karena banyak orang yang bermigrasi atau berpindah untuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak

¹⁵ Tri Wahyu Widiastuti. (2010). "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)". *Wacana Hukum Universitas Unisri*. Vol. IX No. 1, hlm. 110-111.

¹⁶ Suci Maliya Fransiska, *Op.Cit*, hlm. 47-49.

mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

b. Kemiskinan

Kondisi ini telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

c. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang atau *human trafficking*.

d. Jeratan hutang

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang

sewenang-wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.

e. Kurangnya pencatatan kelahiran

Orang tanpa pengenalan pribadi yang memadai akan lebih mudah menjadi mangsa atau korban tindak pidana perdagangan orang, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan misalnya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya atau membelinya.

f. Kurangnya pendidikan

Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

g. Perkawinan dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap

perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

h. Peran anak dalam keluarga

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategistrategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

i. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korupsi dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tidak memperlakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya budget

atau anggaran negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku *trafficking*.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk menjadi korban perdagangan orang.¹⁷ Keterbatasan ekonomi membuat mereka rentan terhadap janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Contoh kasus, banyak korban berasal dari daerah-daerah miskin dengan tingkat pengangguran yang tinggi.¹⁸

Korban berasal dari daerah-daerah miskin dengan tingkat pengangguran yang tinggi seringkali mudah tergoda oleh janji-janji pekerjaan dengan penghasilan besar yang ditawarkan oleh para pelaku perdagangan orang. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa mereka untuk mengambil risiko, meskipun

¹⁷ Andriani, dkk. (2024). "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2 No. 4, hlm. 36-47.

¹⁸ Nizhami, dkk. (2024). "Konsultasi Dan Penyuluhan Akan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan Bersosial." *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 3, hlm. 1-23.

mereka seringkali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Para pelaku biasanya menawarkan pekerjaan di kota besar atau bahkan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik.¹⁹ Namun, begitu korban sampai di tempat tujuan, mereka malah dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa upah yang layak, dan seringkali tanpa kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut.

Selain itu juga sering muncul keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan dengan alasan untuk membantu orang tua, banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi misalnya saja menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua untuk mendorong anaknya pergi kejalanan. Sering kali mereka diberi target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Dan bahkan tak jarang anak bukan hanya memberikan kontribusi bagi

keluarga tapi terkadang menjadi sumber utama penghasilan.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak seseorang yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumendokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan manusia.

Ketidakpedulian terhadap pendidikan menyebabkan menjadi

¹⁹ Martin, dkk. "Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui

Pengawasan Keimigrasian." *Journal of Syntax Literate*. Vol. 9 No. 5.

korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh trafficker karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan.

c. Faktor Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya risiko hukuman bagi pelaku TPPO mendorong maraknya praktik ini. Ketika para pelaku merasa bahwa mereka dapat beroperasi dengan impunitas, mereka lebih berani melakukan tindakan perdagangan orang. Kurangnya sumber daya, korupsi, dan ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menindak pelaku dengan efektif menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemberantasan TPPO.²⁰ Selain itu, sistem peradilan yang lambat dan tidak efisien sering kali menyebabkan pelaku mendapatkan hukuman yang ringan

atau bahkan bebas dari tuntutan. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan pelaku bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, sehingga mereka terus melanjutkan aktivitas ilegal mereka.

Sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan

²⁰ Bubun Bunyamin, dkk. (2024). "The Role of International Law in Addressing Human Trafficking for the Purpose of Organ Trafficking:

Implications for Global Health". *Formosa Journal of Sustainable Research*. Vol. 3 No. 5, hlm. 945-952.

penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung deskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.

Oleh sebab itu, untuk menangani masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, peningkatan sumber daya, dan penanganan yang tegas terhadap korupsi. Selain itu, perlu ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku TPPO dihukum dengan setimpal dan korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga memperburuk situasi.

2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Perdagangan manusia atau dengan kata lain *human trafficking* merupakan kejahatan yang sangat serius dan dianggap oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempengaruhi berkembangnya perdagangan manusia sebagai bentuk kriminal. Permasalahan tindak pidana perdagangan manusia telah menarik perhatian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan PBB berupaya untuk mencegah perdagangan manusia, khususnya dengan membentuk protokol PBB untuk Mencegah, Menghapuskan, dan Menghukum Perdagangan Manusia dan sedang berupaya untuk mencegahnya memberantasnya. Untuk wanita, penerbit, dan anak-anak.²¹

Sejarah berkembangnya pengendalian perdagangan orang di Indonesia tidak terlepas dari lahirnya hukum pidana yang merupakan warisan negara Belanda. Ketika dualisme hukum terjadi selama invasi militer Belanda, Belanda memperkenalkan hukum pidananya sendiri, yakni *Wetboek van*

²¹ Marlina dan Azimiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana*

Perdagangan Orang, Medan: PT Refika Aditama, hlm. 2.

Strafrecht voor Indonesia dan Indonesia menerapkan KUHP Wetbook ke Hindia Belanda. Perdebatan tersebut diakhiri dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang ketentuan hukum pidana bagi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, beberapa ketentuan KUHP, termasuk Pasal 324 hingga 327 tentang perdagangan budak, menjadi tidak berlaku. Soedarto berpendapat, karena Pasal 5 tidak berlaku dalam hukum pidana dan ketentuan mengenai perbudakan tidak termasuk dalam Pasal 8 yang diubah, maka ketentuan tersebut tetap berlaku.²²

Sebelumnya, perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menyatakan perdagangan terhadap wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dalam KUHP hanya pasal tersebutlah yang menyebutkan mengenai perdagangan orang walaupun belum memberikan perlindungan hukum terhadap permasalahan tersebut. Kemajuan teknologi adalah salah satu faktor penyebab globalisasi yang menjadikan banyak pihak tak bertanggungjawab

melakukan kejahatan perdagangan orang secara terorganisir. Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai persatuan dan hak asasi manusia, kasus perdagangan orang tak dapat ditoleransi lagi. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi bahwa perbudakan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Hal serupa juga diatur dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berkembangnya zaman, menjadikan Indonesia mulai mengganti landasan hukum terkait perdagangan orang. Pada tanggal 19 April 2007, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai aturan khusus yang mengatur perdagangan orang. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

²² Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 82.

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²³

Dalam undang-undang tersebut, definis tindak pidana perdagangan orang harus memuat 3 (tiga) elemen penting yang saling berkaitan. Ketiga elemen tersebut sebagai berikut:

a. Perbuatan

- 1) Merekrut
- 2) Mengangkut
- 3) Menampung
- 4) Mengirim
- 5) Memindahkan
- 6) Menerima

b. Sarana/cara

- 1) Kekerasan atau ancaman kekerasan
- 2) Penipuan
- 3) Penculikan
- 4) Penyekapan

- 5) Penyalahgunaan kekuasaan
- 6) Pemanfaatan posisi kerentanan
- 7) Penjeratan utang

c. Tujuan

- 1) Eksploitasi
- 2) Perbuatan yang dapat tereksplorasi

Jika melihat dari aspek tujuan, eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, adalah: Pertama, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, kerja atau pelayanan paksa. Ketiga, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan. Keempat, penghambaan. Kelima, pengambilan organ-organ tubuh.²⁴

Dalam Pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, menegaskan sanksi terhadap pelaku. Pasal 2 tersebut berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁴ Ibnu Tulaji Ahmad Al Mugoffary, *Op.Cit.* hlm.7.

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam pasal tersebut, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Ruang Lingkup Kejahatan di Bidang Bisnis

Implementasi hukum dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi berbagai

tantangan. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum di lapangan sering kali terkendala oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, serta tingginya tingkat korupsi.²⁵ Studi kasus yang diangkat menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta kerjasama yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat.²⁶

Implementasi hukum dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi korban serta menghukum pelaku dengan tegas. Salah satu undang-undang utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku perdagangan orang, termasuk ketentuan tentang penindakan, pencegahan, dan perlindungan korban. Selain itu,

²⁵ Priska Feronika. (2024). “Peran United Nations Office On Drugs And Crime Dalam Menangani Kasus Kejahatan

Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional.” *Lex Privatum*. Vol. 13 No. 5.

²⁶ Muliadi dan Idul Adnan, *Op.Cit*, hlm. 33.

pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana untuk memperkuat implementasi UU TPPO, seperti regulasi tentang penanganan korban dan kerjasama antar lembaga.

Kemudian pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan keputusan presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan, penanganan dan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari kemudian pembentukan rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan orang bagi perempuan dan anak.

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri pada bulan April 2018 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk memuat pemberantasan TPPO dalam prioritas kebijakan mereka, namun pemerintah tidak memiliki mekanisme untuk menerapkan mandat ini dan tidak cukup mempengaruhi seluruh pemerintah provinsi untuk secara konsisten mengalokasikan anggaran pemberantasan TPPO atau untuk mengimplementasikan kebijakan nasional. Sebagai akibatnya, koordinasi lembaga pemerintah dan pengumpulan

data terus menjadi tantangan dan beberapa kepolisian tingkat provinsi melaporkan bahwa anggaran mereka tidak memungkinkan untuk melakukan investigasi lintas provinsi atau lintas perbatasan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) membentuk 13 satuan tugas TPPO tingkat provinsi tetapi tidak melaporkan hasil penyidikan dari satuan tugas tersebut. Satuan Tugas TPPO POLRI tidak memiliki mekanisme untuk melacak investigasi di semua tingkat pemerintahan, sehingga mempersulit mereka untuk menentukan trend dan jumlah investigasi dan kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2018, POLRI melaporkan 95 investigasi kasus, menurun bila dibandingkan dengan 123 kasus pada 2017.

Selain itu, untuk memastikan efektifitas implementasi hukum, pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO).²⁷ Gugus tugas ini berperan penting dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan perdagangan orang yang melibatkan berbagai kementerian

²⁷ Angela, dkk. (2024). "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di

Negara Anggota ASEAN". *PALAR (Pakuan Law Riview)*. Vol. 10 No. 3, hlm. 1-14.

dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. GTPPTPO bertugas menyusun kebijakan, melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban. Selain itu, gugus tugas ini juga berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan dan program terkait perdagangan orang.

Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral dengan negaranegara lain serta organisasi internasional seperti Interpol dan ASEAN, Indonesia berpartisipasi dalam operasi lintas batas untuk menghentikan jaringan perdagangan orang. Selain itu, Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dalam penanggulangan perdagangan orang.²⁸

Peningkatan kesadaran publik merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah dalam memerangi

perdagangan orang. Melalui kampanye publik dan pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara-cara pencegahannya. Program-program ini sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, komunitas lokal, dan media, untuk menyebarkan informasi dan menggali dukungan terhadap upaya penanggulangan perdagangan orang.²⁹

Oleh sebab itu, UU TPPO harus mendapat pengawalan lebih ketat mengingat pentingnya muatan substansi yang terdapat dalam undang-undang ini, yaitu dalam rangka mencegah, memberantas dan menghukum *human trafficking*, khususnya Perempuan dan Anak. Hal ini harus dilakukan karena sampai saat ini Indonesia masih dianggap sebagai sumber, tempat transit, dan termasuk dalam mata rantai *trafficking* dunia, dimana pelecehan seksual dan perdagangan buruh banyak terjadi dari pedesaan hingga perkotaan di Indonesia. Bahkan, sebagian besar perempuan yang bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga rata-rata mengalami eksploitasi dan kondisi yang buruk.

²⁸ Muliadi dan Idul Adnan, *Op.Cit*, hlm. 36.

²⁹ *Ibid.*

Sehingga adanya UU *trafficking* ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana *trafficking*.

Berdasarkan dengan teori sistem hukum yang di pakai dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, masih mengalami hambatan. Walaupun secara aturan, *human trafficking* ini telah diatur dalam peraturan khusus, namun terkadang aparat penegak hukum (*legal structure*) dalam mengimplementasikannya kurang dari harapan. Selain itu, budaya hukum masyarakat (*legal culture*) juga menjadi hambatan. Salah satu faktor *human trafficking* ini adalah dari budaya masyarakat yang tidak memahami tentang *human trafficking*. Oleh sebab itu, agar upaya pemerintah dalam memberantas *human trafficking* dapat berjalan dengan lancar, maka ketiga unsur sistem hukum harus saling bersinergitas. Baik itu dari segi peraturannya, aparat penegak hukum, maupun tingkat budaya masyarakat harus lebih ditingkatkan.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kemiskinan, pendidikan, dan penegakan hukum. Faktor kemiskinan dan pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Seseorang terjebak dalam situasi eksploitasi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Tindak pidana perdagangan orang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun karena untuk mendukung pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka saat ini Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya penanggulangan perdagangan orang menunjukkan adanya tantangan yang signifikan, meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Secara positif, terdapat kemajuan dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan bagi penegak hukum.

Dalam menghadapi faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah hendaknya merumuskan kebijakan yang khusus untuk mengatasi faktor tindak pidana perdagangan orang.

Dalam mengimplementasikan aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang, semua aspek hendaknya saling bekerja sama. Aspek tersebut dimulai dari lapisan budaya masyarakat, aparat penegak hukum, hingga aturan yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang, upaya pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan II*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, J. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- JJ. Bruggink. 1999. *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lasia, Q. U., (2024). Analysis of the Phenomenon of Online Scams in Online Job Searches Syndicated With Trafficking Crimes International Law Perspective. *Nomoi Law Review*, 5(1), 70-82.
- Marlina dan Azimiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Medan: PT Refika Aditama
- Muhammad, A. K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rukmini, M. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Sebuah Bunga Rampai), Bandung: Alumni.
- Santoso, T. 2001. Menggagas Hukum Pidana Islam. *Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta.
- Setiadi, E dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sihombing, E dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Angela, dkk. (2024). "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN". *PALAR (Pakuan Law Riview)*. Vol. 10 No. 3.
- Andriani, dkk. (2024). "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2 No. 4.
- Bubun Bunyamin, dkk. (2024). "The Role of International Law in Addressing Human Trafficking for the Purpose of Ogan Trafficking: Implications for Global Health". *Formosa Journal of Sustainable Research*. Vol. 3 No. 5.
- Fredi Yuniantoro. (2018). "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 1.
- Ibnu Tulaiji Ahmad Al Mugoffary. (2009). "Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi". *Risalah Hukum*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Laporan Tahunan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia.
- Limtila Kirmila. (2024). "Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang
- Martin, dkk. "Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian

- Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian." *Journal of Syntax Literate*. Vol. 9 No. 5.
- Muliadi dan Idul Adnan. (2024). "Analisis Hukum dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia". *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. Vol. 4 No. 1.
- Nizhami, dkk. (2024). "Konsultasi Dan Penyuluhan Akan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan Bersosial." *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 3.
- Priska Feronika. (2024). "'Peran United Nations Office On Drugs And Crime Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum*. Vol. 13 No. 5.
- Suci Maliya Fransiska. (2021). "Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi". Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Tatang Iskandar. (2024). "Memperkuat Kontrol Perbatasan Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Strategi dan Tantangan di Era Globalisasi". *Journal of Law and Border Protection*. Vol. 6 No. 1.
- Tri Wahyu Widiastuti. (2010). "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)". *Wacana Hukum Universitas Unisri*. Vol. IX No. 1